



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN KAMPUNG BARU
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kampung Baru dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN PENAJAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam ± 496,85 ha (lebih kurang empat ratus sembilan puluh enam koma delapan lima hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Kelurahan Pejala;
- b. Batas sebelah utara : Kelurahan Sesumpu;
- c. Batas sebelah selatan : Laut/Selat Makasar; dan
- d. Batas sebelah timur : Laut/Selat Makasar.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam sebagai berikut:

- a. segmen Batas antara Kelurahan Kampung Baru dengan Kelurahan Pejala adalah sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik Batas S.180 pada koordinat $116^{\circ}44'20.723''\text{BT}$ $1^{\circ}21'25.526''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-180 1005-180-1007-180 adalah titik batas pertigaan antara Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pejala dan Kelurahan Sesumpu, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-180}{64.09.01.1005-180}$ 64.09.01.1006-180 1005-180-1007-180;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.180 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan sampai dengan titik Batas S.181 pada koordinat $116^{\circ}44'20.723''\text{BT}$ $1^{\circ}21'25.526''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-180 1005-180, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-180}{64.09.01.1005-180}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.181 mengikuti tengah (*median line*) Median Saluran sampai dengan titik Batas S.182 pada koordinat $116^{\circ}44'20.934''\text{BT}$ $1^{\circ}21'32.721''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-181 1005-181, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-181}{64.09.01.1005-181}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.182 mengikuti tengah (*median line*) Median Saluran sampai dengan titik Batas S.183 pada koordinat $116^{\circ}44'37.708''\text{BT}$ $1^{\circ}21'48.321''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-182 1005-182, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-182}{64.09.01.1005-182}$;

5. selanjutnya dari titik Batas S.183 mengikuti tengah (*median line*) Median Saluran sampai dengan titik Batas S.184 pada koordinat $116^{\circ}44'48.000''\text{BT}$ $1^{\circ}22'0.057''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-183 1005-183, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-183}{64.09.01.1005-183}$,
 6. selanjutnya dari titik Batas S.184 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan/Jembatan sampai dengan titik Batas S.185 pada koordinat $116^{\circ}44'56.897''\text{BT}$ $1^{\circ}22'8.960''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-184 1005-184, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-184}{64.09.01.1005-184}$,
 7. selanjutnya dari titik Batas S.185 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai (Batas Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pejala) sampai dengan titik Batas S.186 pada koordinat $116^{\circ}44'58.431''\text{BT}$ $1^{\circ}22'14.908''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-185 1005-185, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1006-185}{64.09.01.1005-185}$ median jalan.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Kampung Baru dengan Kelurahan Sesumpu adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas S.186 pada koordinat $116^{\circ}44'39.578''\text{BT}$ $1^{\circ}21'26.357''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-186 1007-186 adalah median jalan, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-186}{64.09.01.1007-186}$ 64.09.01.1006-186 1007-186;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.186 mengikuti tengah (*median line*) Median Garis Pantai sampai dengan titik Batas S.187 pada koordinat $116^{\circ}44'39.578''\text{BT}$ $1^{\circ}21'26.357''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-186 1007-186, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-186}{64.09.01.1007-186}$,
 3. selanjutnya dari titik Batas S.187 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.188 pada koordinat $116^{\circ}45'2.514''\text{BT}$ $1^{\circ}20'55.632''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-187 1007-187, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-187}{64.09.01.1007-187}$,
 4. selanjutnya dari titik Batas S.188 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan sampai dengan titik Batas S.189 pada koordinat $116^{\circ}44'46.864''\text{BT}$ $1^{\circ}21'15.014''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-188 1007-188, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-188}{64.09.01.1007-188}$,
 5. selanjutnya dari titik Batas S.189 mengikuti tengah (*median line*) median Batas lahan sampai dengan titik Batas S.190 pada koordinat $116^{\circ}44'56.659''\text{BT}$ $1^{\circ}21'10.168''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-189 1007-189, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-189}{64.09.01.1007-189}$,
 6. selanjutnya dari titik Batas S.190 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.191 pada koordinat $116^{\circ}45'23.506''\text{BT}$ $1^{\circ}20'41.323''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-190 1007-190, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-190}{64.09.01.1007-190}$,
 7. selanjutnya dari titik Batas S.191 mengikuti tengah (*median line*) pematang empang sampai dengan titik Batas S.192 pada koordinat $116^{\circ}45'13.474''\text{BT}$ $1^{\circ}20'48.499''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-191 1007-191, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-191}{64.09.01.1007-191}$,

8. selanjutnya dari titik Batas S.192 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.193 pada koordinat $116^{\circ}45'33.387''\text{BT}$ $1^{\circ}20'30.157''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-192 1007-192, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-192}{64.09.01.1007-192}$
9. selanjutnya dari titik Batas S.193 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.194 pada koordinat $116^{\circ}45'34.854''\text{BT}$ $1^{\circ}20'5.509''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-193 1007-193, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-193}{64.09.01.1007-193}$
10. selanjutnya dari titik Batas S.194 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai sampai dengan titik Batas S.195 pada koordinat $116^{\circ}45'37.782''\text{BT}$ $1^{\circ}19'59.832''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1006-194 1007-194, adalah Batas Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Sesumpu, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1006-194}{64.09.01.1007-194}$ garis pantai.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometri Batas Kelurahan Kampung Baru dan pilar Batas Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/Kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik-titik koordinat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Kampung Baru dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan batas wilayah Kelurahan
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset kelurahan : lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN PENAJAM

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
1	S.180	64.09.01.1006 180-1005-180-1007-180	64.09.01.1006-180	116° 44' 20.723" E	1° 21' 25.526" S	116.739090	-1.357091
2	S.181	64.09.01.1006-181-1005-181	64.09.01.1006-181	116° 44' 20.934" E	1° 21' 32.721" S	116.739148	-1.359089
3	S.182	64.09.01.1006-182-1005-182	64.09.01.1006-182	116° 44' 37.708" E	1° 21' 48.321" S	116.743808	-1.363422
4	S.183	64.09.01.1006-183-1005-183	64.09.01.1006-183	116° 44' 48.000" E	1° 22' 0.057" S	116.746667	-1.366683
5	S.184	64.09.01.1006-184-1005-184	64.09.01.1006-184	116° 44' 56.897" E	1° 22' 8.960" S	116.749138	-1.369156
6	S.185	64.09.01.1006-185-1005-185	64.09.01.1006-185	116° 44' 58.431" E	1° 22' 14.908" S	116.749564	-1.370808
7	S.186	64.09.01.1006-186-1007-186	64.09.01.1006-186	116° 44' 39.578" E	1° 21' 26.357" S	116.744327	-1.357321
8	S.187	64.09.01.1006-187-1007-187	64.09.01.1006-187	116° 45' 2.514" E	1° 20' 55.632" S	116.750698	-1.348787
9	S.188	64.09.01.1006-188-1007-188	64.09.01.1006-188	116° 44' 46.864" E	1° 21' 15.014" S	116.746351	-1.35417

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
10	S.189	64.09.01.1006-189-1007-189	64.09.01.1006-189	116° 44' 56.659" E	1° 21' 10.168" S	116.749072	-1.352825
11	S.190	64.09.01.1006-190-1007-190	64.09.01.1006-190	116° 45' 23.506" E	1° 20' 41.323" S	116.756529	-1.344812
12	S.191	64.09.01.1006-191-1007-191	64.09.01.1006-191	116° 45' 13.474" E	1° 20' 48.499" S	116.753743	-1.346805
13	S.192	64.09.01.1006-192-1007-192	64.09.01.1006-192	116° 45' 33.387" E	1° 20' 30.157" S	116.759274	-1.34171
14	S.193	64.09.01.1006-193-1007-193	64.09.01.1006-193	116° 45' 34.854" E	1° 20' 5.509" S	116.759682	-1.334864
15	S.194	64.09.01.1006-194-1007-194	64.09.01.1006-194	116° 45' 37.782" E	1° 19' 59.832" S	116.760495	-1.333287


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 44
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN KAMPUNG BARU - KELURAHAN PEJALA**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
 - TB Segmen Kel. Kampung Baru - Kel. Pejala
 - Segmen Kel. Kampung Baru - Kel. Pejala
 - Kel. Kampung Baru
 - Kel. Pejala
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Penajam



**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. KAMPUNG BARU - KEL. PEJALA**


NO	TB	KONTAK	
		BT	LS
1	SB0	116°44'223"E	1°21'253"S
2	SB1	116°44'298"E	1°21'322"S
3	SB2	116°44'370"E	1°21'432"S
4	SB3	116°44'400"E	1°22'007"S
5	SB4	116°44'589"E	1°22'090"S
6	SB5	116°44'541"E	1°22'140"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Pegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 4.4
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN PETAJAM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN KAMPUNG BARU - KELURAHAN SESUMPU**



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PETAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Petajam)
- TB Segmen Kel. Kampung Baru - Kel. Sesumpu
- Segmen Kel. Kampung Baru - Kel. Sesumpu
- Kel. Kampung Baru
- Kel. Sesumpu
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Petajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. KAMPUNG BARU - KEL. SESUMPU**

NO	TB	KOORDINAT	
		ET	ES
1	S180	116°44'25"E	1°21'25"S
2	S186	116°44'35"E	1°21'25"S
3	S187	116°44'45"E	1°21'25"S
4	S188	116°44'55"E	1°21'25"S
5	S189	116°45'05"E	1°21'25"S
6	S190	116°45'15"E	1°21'25"S
7	S191	116°45'25"E	1°21'25"S
8	S192	116°45'35"E	1°21'25"S
9	S193	116°45'45"E	1°21'25"S
10	S194	116°45'55"E	1°21'25"S

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :


1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 44
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN KAMPUNG BARU
 DENGAN GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
 -
 - Segmen Kel. Kampung Baru - Kel. Sesumpu
 - Kel. Kampung Baru
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Penajam




**BERBATASAN DENGAN
 GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA





LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 44
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN
 PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
 KAMPUNG BARU**

64.09.01.1006

KELURAHAN KAMPUNG BARU
 KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)	Segmen Kampung Baru - Pejala	Jalan Propinsi
Kelurahan Kampung Baru	Segmen Kampung Baru - Sesumpu	Jalan Kec. Penajam
TB - Kel. Kampung Baru	Segmen Kampung Baru - Garis Pantai	Perairan

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 KELURAHAN KAMPUNG BARU**

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	S.189	116° 44' 20.723" E	1° 21' 25.526" S	9	S.188	116° 44' 46.864" E	1° 21' 15.014" S
2	S.181	116° 44' 20.934" E	1° 21' 32.721" S	10	S.188	116° 44' 59.659" E	1° 21' 16.168" S
3	S.182	116° 44' 37.768" E	1° 21' 48.321" S	11	S.190	116° 45' 23.596" E	1° 20' 41.323" S
4	S.183	116° 44' 48.000" E	1° 22' 00.657" S	12	S.191	116° 45' 13.474" E	1° 20' 48.499" S
5	S.184	116° 44' 56.897" E	1° 22' 08.560" S	13	S.192	116° 45' 33.387" E	1° 20' 30.157" S
6	S.185	116° 44' 58.421" E	1° 22' 14.968" S	14	S.193	116° 45' 34.834" E	1° 20' 05.569" S
7	S.186	116° 44' 35.578" E	1° 21' 26.357" S	15	S.194	116° 45' 37.782" E	1° 19' 59.832" S
8	S.187	116° 45' 02.514" E	1° 20' 51.432" S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA